



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 156/K13/KU/2004

tentang

PENETAPAN
BIAYA WISUDA DAN PENGANUGERAHAN IJAZAH
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa Wisuda dan Penganugerahan Ijazah merupakan upacara akademik dari rangkaian kegiatan program pendidikan di Institut Pertanian Bogor dilaksanakan dalam Sidang Terbuka Institut Pertanian Bogor yang dihadiri oleh Anggota Senat Akademik IPB, Guru Besar, wisudawan dan keluarga;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan Wisuda dan Penganugerahan Ijazah bagi lulusan Institut Pertanian Bogor diperlukan biaya yang dibebankan pada dana masyarakat yang dihimpun dari para lulusan;
 - c. bahwa beban biaya satuan (per wisudawan) untuk penyelenggaraan Wisuda dan Penganugerahan Ijazah telah mengalami perubahan sebagai akibat adanya perubahan tata cara pelaksanaan Wisuda;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mengubah dan menetapkan kembali biaya Wisuda dan Penganugerahan Ijazah di Institut Pertanian Bogor dan penetapannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
 4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor:
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 145/K13/HK/KU/1998 tanggal 31 Desember 1998 tentang Penetapan Biaya Upacara Wisuda dan Penganugerahan Ijazah IPB;
- Kedua : Menetapkan Biaya Wisuda dan Penganugerahan Ijazah Institut Pertanian Bogor sebesar Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) per orang bagi setiap lulusan Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister dan Doktor Institut Pertanian Bogor yang akan diwisuda;
- Ketiga : Biaya Wisuda dan Penganugerahan Ijazah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini wajib dibayar oleh seluruh lulusan/calon wisudawan baik yang hadir maupun tidak hadir dalam Wisuda dan Penganugerahan Ijazah, dan dibayarkan melalui Rekening Rektor IPB Nomor : 2.401201.502710.014 pada Bank BNI Cabang Bogor;
- Keempat : Biaya Wisuda dan Penganugerahan Ijazah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini dialokasikan untuk tingkat pusat (IPB) sebesar Rp 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dan tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana sebesar Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada Wisuda Tahap I (tanggal 29 September 2004) Tahun Akademik 2004/2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 22 September 2004
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.
NIP. 130 350 047